



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu memberikan bantuan operasional sekolah daerah untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang ditetapkan pemerintah, yang terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Bosda adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III PERUNTUKAN BOSDA

### Pasal 3

- (1) Bosda diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Bosda dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi
  - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari satuan pendidikan yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

## BAB IV BESARAN BOSDA

### Pasal 4

- (1) Bosda diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dengan ketentuan :
  - a. taman kanak-kanak dengan jumlah siswa 60 (enam puluh) atau lebih diberikan sebesar jumlah siswa dikalikan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
  - b. taman kanak-kanak dengan jumlah siswa kurang dari 60 (enam puluh) diberikan sebesar 60 (enam puluh) dikalikan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
  - c. sekolah dasar dengan jumlah siswa 150 atau lebih diberikan sebesar jumlah siswa dikalikan paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
  - d. sekolah dasar dengan jumlah siswa kurang dari 150 diberikan sebesar 150 (seratus lima puluh) dikalikan paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;

- e. sekolah menengah pertama diberikan sebesar jumlah siswa dikalikan paling banyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (2) Ketentuan mengenai besaran alokasi Bosda pada masing-masing jenjang Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA

### Pasal 5

- (1) Bosda dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas menyalurkan dana Bosda ke Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Bosda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan Bosda pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

### Pasal 7

Dengan adanya pemberian Bosda oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat.

### Pasal 8

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Bosda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

### Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 22);

- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 43);dan
  - c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 77).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 5